

BAB III
PERCERAIAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA

3.1. Perceraian dan Akibat Hukum Perceraian di Pengadilan Agama

3.1.1. Pengertian Perceraian

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini

disebut dengan *fasakh*. Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan:

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
- c. Dengan putusan pengadilan. (Rofiq, 2013, 213)

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan. Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat. (Rofiq 2013, 214)

Upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*. Namun dalam cerai gugat yang bersifat *khulu'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak. (Syarifuddin 2009, 197)

3.1.2. Akibat Hukum Perceraian

3.1.2.1. Akibat Perceraian Terhadap Hubungan Suami-Istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddah nya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari “ (Pasal 39 ayat (1) huruf b). “serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya “(Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah. (Handayani 2015, 68)

3.1.2.2. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah erjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

3.1.2.3. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undangundang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. (Handayani 2015, 70)

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

3.1.2.4. Akibat Perceraian Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas

persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi :

- 1) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- 2) Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain

3.2. Alasan Pengajuan Permohonan/ Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian antara lain:

- 2.1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2.2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 2.3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 2.4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 2.5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- 2.6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila salah satu dari syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi, maka seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan yang disesuaikan dengan domisili pihak yang digugat (tergugat). (Sarwono, 2012, 94)

3.3. Syarat syarat Mengajukan Gugatan dan Permohonan.

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara.

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, di hadapan badan peradilan yang berwenang. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Disebutkan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1989 Perkawinan putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

3.3.1. Bentuk dan Isi Permohonan Talak

Sebelum perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Mendaftar permohonan/ mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu sub kepaniteraan permohonan.
- b. Membayar persekot (*voorschot*) biaya perkara.

Perkara permohonan talak , walau *jurisdiction volontaire*, atau bersifat *volunteer*, tetapi tidak mengurangi sifat *contentiosa* yang terkandung didalamnya. Suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Pemeriksaan dilakukan dalam proses *contradictoir*. (Lubis 2005, 123)

Formulasi atau isi permohonan, dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. ayat (5) jo. Pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, Identitas pemohon dan termohon, yang terdiri dari nama , umur, (hal ini untuk menentukan dewasa atau belum), agama (hal ini untuk menentukan kompetensi absolute pengadilan), dan alamat (hal ini penting untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan).

Kedua, *Posita* atau kasus posisi (bahasa Arab waqi'ah) yang berisi Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak seperti alur kisah pernikahan dari mulai suami dan istri itu menikah, kemudian, selama pernikahan apakah saling rukun atau tidak dan penjelasan tentang anak. *Posita* hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat, dan terarah untuk mendukung isi tuntutan. (Khadafi dkk 2015, 64)

Ketiga, *Petitum* atau *petita* (jamak), yaitu isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Misalnya: "*Memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan pemohon, dan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak di depan majelis hakim.*" (Lubis 2005, 124)

3.3.2. Bentuk dan Isi Gugatan Cerai

Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri.

Untuk mengajukan gugatan cerai harus melengkapi beberapa persyaratan yaitu persyaratan Umum yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan serta persyaratan Khusus berupa: Surat gugatan cerai, Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah. foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimateraikan. Foto copy KTP, Surat Keterangan Lurah/Desa, dan khusus bagi PNS/TNI/POLRI harus melampirkan surat Ijin Atasan/Surat Keterangan Atasan.(PA Padang t.t.)

3.3.3. Ketentuan Pengajuan Surat Gugatan

Penggugat (Isteri) atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan dengan ketentuan:

1. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. (Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg).
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat guagatan tersebut. (Pasal 120 HIR/ Pasal 144 RBg).
3. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Agama (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg).
4. Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo.

5. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan. Prosedur Berpekara Cerai Gugat Pengadilan Agama Nganjuk 2 Langkah Kedua Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
6. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa ijin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Ps 32 (2) UU No.1 Tahun 1974);
7. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. (Ps. 73 (2) UU No.7 Tahun 1989);
8. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989).

Setelah memenuhi ketentuan diatas, penggugat atau kuasanya dapat mengajukan surat gugatan dengan memenuhi syarat-syarat sebuah gugatan kemudian Penggugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama melalui jurusita.

3.4. . Proses Administrasi dan Litigasi Perkara di Pengadilan Agama Kelas I.A Padang

3.4.1. Proses Administrasi Perkara

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan talak. Terkait hal ini, Pasal 55 UU Peradilan Agama menyebutkan:” Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama: dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”. Secara singkat proses tersebut adalah:

- a. Gugatan diajukan/ditujukan kepada ketua pengadilan, dengan permintaan agar pengadilan:
 - 1) Menentukan hari sidang;
 - 2) Memanggil penggugat dan tergugat; dan
 - 3) Memeriksa perkara yang diajukan kepada tergugat. (Pasal 188, 199 HIR)
- b. Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2), (3) yang isinya adalah:
 - 1) Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
 - 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- 3) Penggugat wajib membayar ongkos perkara (Pasal 121 (4) HIR, agar gugatan resmi dapat diterima dan di daftar dalam buku register perkara (Pasal 90 UU No. 7 Tahun 1989).

Proses Administrasi Perkara di Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis), secara lisan, atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu KTP.
- b. Penggugat wajib membayar uang muka (voorschot) biaya atau ongkos perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR).
- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
- d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- f. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut; dan
- h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.

3.4.2. Proses Litigasi /Acara Berperkara

a. Tahapan Persidangan Permohonan Talak

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon atau termohon atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama, setelah menerima surat panggilan yang sah.

Majelis hakim pada saat memulai sidang memberi kesempatan atau berusaha agar pemohon dan termohon berdamai, kembali rukun sebagai suami istri. Tata cara perdamaian dapat dilakukan secara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Lingkungan Badan Peradilan. Selain melalui mediasi di badan peradilan, perdamaian dapat dilaksanakan di BP4 (Badan Penasihat dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan). (Lubis 2008, 125-128)

Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil maka sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan permohonan.

Pada sidang pertama, bila pemohon dan termohon hadir, maka akan ada tiga kemungkinan:

- 1) Para pihak berdamai dan sidang tidak jadi dilaksanakan; atau
- 2) Pemohon tidak bersedia berdamai sedang pihak termohon setuju untuk damai; atau
- 3) Pemohon bersedia berdamai namun termohon tidak bersedia berdamai, untuk mengingat kebaikan masing-masing.

Bila pemohon tetap ingin bercerai, sidang dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat permohonan, oleh pemohon atau kuasanya.

Kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini adalah:

- 1) Pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali termohon;
- 2) Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya, kemungkinan pemohon tidak jadi mengajukan permohonannya atau, sidang ditunda kembali untuk memanggil pemohon. Bila telah dipanggil sekali lagi, pemohon tetap tidak hadir dalam sidang maka hakim dapat menetapkan, bahwa gugatan dinyatakan gugur atau *Niet Onvankelijk* (NO). Atau sidang ditunda lagi untuk memanggil pemohon dengan persetujuan termohon. Hal ini diatur dalam pasal 124 HIR/148 RB.g. Bila pemohon ingin mengajukan permohonan lagi, maka ia wajib mendaftarkan atau mengajukan permohonan baru. Jika pemohon hadir, termohon tidak hadir, hakim dapat:
 - a) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi.
 - b) Menjatuhkan putusan *verstek* karena termohon dinilai *ta'azzuz* (gaib).

Jika pemohon dan termohon hadir di depan sidang, majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawabannya.

Sidang kedua adalah jawaban dari termohon. Dalam jawaban, termohon, yaitu istri berhak mempertahankan haknya. Pada kesempatan ini termohon atau kuasanya juga dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Jawaban atau rekonvensi dapat diajukan secara tertulis atau lisan (Pasal 121 ayat (2))

HIR/Pasal 145 ayat (2); RB.g. jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) R.Bg.

Bila termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawaban, tetap dinilai tidak hadir dan jawaban itu tidak diperhatikan, kecuali jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.

Selain *rekonvensi* dan eksepsi terdapat beberapa hal yang dapat diajukan oleh termohon, yaitu: mengaku bulat-bulat, mungkir (membantah) secara mutlak, mengaku dengan klausula, *referte* (jawaban berbelit-belit). (Marzuki 2008, 124)

Sidang *replik*, yaitu kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon untuk menanggapi jawaban termohon sesuai dengan pendapatnya, atau tetap mempertahankan permohonannya, mengulangi permohonan, menegaskan dan melengkapi atau menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya pada surat permohonannya. Atau dapat juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan termohon.

Misalnya pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa termohon sering melalaikan kewajibannya, tidak bersedia melayani pemohon dalam hubungan suami istri, suka bersikap kasar terhadap pemohon. Sehingga pemohon ingin bercerai, termohon dalam rekonvensi menggugat balik agar pemohon bersikap baik kepada istri, memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kesanggupan pemohon. Dalam rekonvensi termohon memohon agar anak tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan termohon.

Sidang duplik merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban serta gugatan rekonsiliasinya.

Acara *replik* dan *duplik* (jawab menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara pemohon dan termohon dan/atau dianggap cukup oleh hakim.

Bila acara jawab menjawab dianggap telah cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh pemohon dan termohon sehingga perlu dibuktikan, kemudian acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Sidang selanjutnya adalah Pembuktian, pada tahap ini, baik pemohon maupun termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.

Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami istri adalah: akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami istri.

Sidang berikutnya adalah kesimpulan. Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak (pemohon dan termohon) diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Sidang selanjutnya adalah penetapan hakim. Apabila hakim memberikan penetapan bahwa permohonan suami (Pemohon) untuk menjatuhkan ikrar talak diterima, maka sejak penetapan itu

terdapat jangka waktu 14 hari (14 hari kerja). Dalam jangka waktu 2 minggu itu, termohon dapat mengajukan permohonan banding.

Bila istri tidak mengajukan banding, maka penetapan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal tersebut, suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak. (Marzuki 2008, 127)

b. Tahapan Persidangan Gugatan Cerai

Setelah proses administrasi selesai, maka dimulailah proses berperkara di dalam sidang pengadilan. Proses persidangan terdiri atas beberapa sidang, sebagaimana prosedur tahapan persidangan permohonan talak yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

Kemudian mengenai gugatan cerai, dijelaskan dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, disebutkan:

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
 - 2) Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.
- serta pasal 86 ayat 1 dan 2 disebutkan:
- 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Jika ada tuntutan pihak ketiga maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.